

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang berfungsi dalam mendukung pembiayaan aktifitas pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Prasetyowati & Lukis Panjawa, 2022). Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan sumber utama dari pendapatan negara. Begitu juga di Indonesia, kegunaan pajak di Indonesia sangat beragam, mulai dari pembiayaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan (Mu'aimin & Furqon, 2024). Walaupun sebagai sumber penerimaan negara, pajak menghadapi berbagai permasalahan terkait tata kelola dan kepatuhan (Korat & Munandar, 2025). Pelaksanaan kegiatan perpajakan di Indonesia masih diliputi dengan berbagai permasalahan, seperti rendahnya nilai *tax ratio* yang dihasilkan dibandingkan dengan negara berkembang lainnya (Mustika et al., 2023).

Rendahnya rasio pajak menunjukkan masih minimnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban *self assessment*-nya atau dapat diartikan sebagai rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Anugrah & Fitriandi, 2022). Salah satu kendala utama adalah kesiapan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia (Arianty, 2024). Di tingkat perusahaan kesiapan infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia, hingga stabilitas sistem kerap kali menjadi kendala operasional (Nugroho, 2025). Tingkat kepatuhan pajak yang rendah dari sebagian wajib pajak dapat berdampak negatif pada penerimaan pajak dan stabilitas keuangan negara (Anjani, 2023).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah meluncurkan aplikasi perpajakan berbasis teknologi informasi, yaitu Core Tax

Administration System (CTAS) yang diharapkan dapat menyederhanakan proses administrasi perpajakan serta mempercepat pendapatan atas pajak untuk mendukung pembangunan nasional (Amberger & Kohlhase, 2023). Core Tax merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih mudah, cepat, dan akurat (Yosias et al., 2024).

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan teknologi terbaru di bidang perpajakan yang digunakan untuk mengelola seluruh administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran akun, pembayaran, pengawasan, dan juga pemeriksaan di mana tujuan utama untuk meningkatkan transparansi, efisiensi waktu, dan akurasi data yang valid, memungkinkan proses mempercepat penerimaan pajak (Amiliyah & Prihastiw, 2025). Core Tax tidak hanya meningkatkan akurasi dan kecepatan pengolahan data pajak, tetapi juga memperbaiki transparansi dan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara signifikan (Cahyani & Basri, 2022).

Menurut Panjaitan & Yuna, (2024), implementasi Core Tax Administration System (CTAS) dapat meningkatkan transparansi dengan memberikan akses informasi real-time kepada wajib pajak, mengurangi kesalahan pelaporan serta mempermudah akses terhadap regulasi terbaru. Selain itu, Core Tax juga memperkuat akuntabilitas melalui mekanisme pelacakan data transaksi dan audit yang lebih akurat dan efisien sehingga potensi manipulasi dan penghindaran pajak dapat diminimalisir. transformasi digital melalui Core Tax mendukung proses modernisasi administrasi perpajakan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman, terutama dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital dan transaksi lintas negara. Sistem ini juga dinilai mampu mengintegrasikan proses administrasi

dengan basis data yang lebih solid, sehingga meningkatkan efektivitas dalam pengawasan dan penegakan hukum perpajakan (Nabila et al., 2024).

Core Tax Administration System (CTAS) diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan klasik administrasi perpajakan seperti rendahnya integrasi data, ketidakefisienan proses pelaporan, hingga lemahnya pengawasan. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2018 serta Permenkeu No. 81 Tahun 2024, sistem ini dirancang untuk mengotomatisasi 21 proses bisnis utama, mulai dari registrasi, pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga kegiatan audit dan penagihan (Silalahi & Haryati, 2025).

Walaupun penerapan CTAS menjanjikan banyak keuntungan, implementasinya tidak luput dari tantangan, baik dari sisi kesiapan infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, hingga resistensi dari pengguna sistem, termasuk wajib pajak dan petugas pajak sendiri (Misbahuddin & Kurniawati, 2025). Efektivitas implementasi sistem digital semacam CoreTax sangat tergantung pada kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap teknologi baru, serta pada struktur internal yang mendukung proses perubahan. Hal ini sangat relevan dengan kondisi di lapangan, di mana banyak perusahaan yang dihadapkan pada realitas bahwa pengadopsian teknologi bukan hanya soal perangkat keras dan lunak, tetapi juga soal kesiapan manusia di dalamnya (Silalahi & Haryati, 2025).

Sebagai salah satu perusahaan industri galangan kapal terkemuka di Madura PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia yang telah mengimplementasikan Core Tax Administration System (CTAS) dalam pengelolaan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak badan, tentunya hal ini menjadi contoh ideal untuk mengkaji dampak penerapan CTAS secara lebih spesifik. Dalam proses adaptasi terhadap sistem ini. PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia menghadapi kurangnya

integrasi sistem yang belum optimal, hingga adanya potensi gangguan teknis yang berdampak pada keterlambatan pelaporan dan kepatuhan pajak.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dari penelitian ini diantaranya adalah (Aqilah et al., 2025; Azzahro et al., 2025; Gunawan et al., 2025; Misbahuddin & Kurniawati, 2025; Nisaak & Khasanah, 2022; Prayitno & Widodo, 2024; Purnomo et al., 2025; Rozanda et al., 2024; Salsabila & Very, 2025; Silalahi & Haryati, 2025). Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek-aspek makro. Dalam konteks ini, wawasan makro dapat mencakup analisis yang lebih luas, seperti kebijakan perpajakan secara keseluruhan, dampak ekonomi dari sistem perpajakan, atau bagaimana sistem perpajakan berinteraksi dengan faktor-faktor ekonomi dan sosial yang lebih besar. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada perspektif mikro, yang berarti akan lebih mendalami aspek-aspek spesifik dan detail dari penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia. Pendekatan mikro ini mencakup analisis efektivitas sistem CTAS tentang kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, hingga hasil atau keuntungan dari penerapan CTAS yang kemudian akan berdampak pada kepatuhan pajaknya.

Penelitian ini mengisi kesenjangan riset terdahulu dengan menambah variabel lain yaitu efektivitas penggunaan CTAS guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Selain itu, objek dalam penelitian ini mengambil dari sektor industri galangan kapal. Hal ini berdasarkan pada saran penelitian terdahulu untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan beberapa perusahaan dari berbagai sektor atau industri yang bertujuan untuk meningkatkan validitas eksternal dan memungkinkan generalisasi hasil yang lebih luas.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian ini yang berjudul “Analisis Efektivitas Core Tax Administration System (CTAS) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Di PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia” untuk menggali lebih dalam terkait dengan efektivitas penggunaan CTAS dalam meningkatkan kepatuhan pajak pada perusahaan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemangku kebijakan untuk mengoptimalkan sistem administrasi berbasis teknologi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana efektivitas Core Tax Administration System (CTAS) dalam meningkatkan kepatuhan pajak di PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan efektivitas Core Tax Administration System (CTAS) dalam meningkatkan kepatuhan pajak di PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus kajian terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam hal berikut ini:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model evaluasi sistem informasi yang relevan, dengan mengidentifikasi indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas sistem perpajakan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi praktik administrasi perpajakan yang

lebih baik dan menjadi referensi bagi penelitian lanjutan di bidang ini, serta memberikan wawasan baru tentang manajemen perubahan dalam konteks implementasi sistem perpajakan modern.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat praktis berikut ini:

1. Bagi DJP

Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai dampak implementasi CTAS terhadap kepatuhan pajak di sektor industri. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan perpajakan dan sistem administrasi yang diterapkan, serta untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas sistem CTAS dalam mendukung kepatuhan pajak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan pelatihan bagi staf pajak, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan CTAS secara optimal.